



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

30 November 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- di Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 179 / SE / 2020
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN CALON PENGANTIN (CATIN)
DI PUSKESMAS KECAMATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

Menindaklanjuti Layanan Kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin) untuk mempersiapkan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru serta terlaksananya Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Kementerian Kesehatan RI serta diperkuat Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan ini disampaikan :

1. Kepada para Kepala Sudinkes 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan supervise/ monitoring kegiatan Bimbingan perkawinan dan Konsultasi keluarga dilakukan sebagaimana mestinya dapat dengan cara pertemuan online/ daring.
2. Kepada para Kepala Sudinkes 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan supervise/ monitoring kegiatan Pemeriksaan Kesehatan pada Calon Pengantin tetap dilakukan dengan tatap muka yang disepakati waktu pelaksanaannya di Puskesmas yang ada di wilayah setempat.
3. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan agar memastikan Pelaksanaan Layanan Calon Pengantin terlaksana sebagaimana mestinya dan melakukan konseling serta memantau Calon pengantin untuk mendapatkan dan membaca Materi KIE terkait Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin yang bisa didapatkan secara online/ daring sampai kondisi Pandemi berakhir.

4. Dan memastikan Pemeriksaan Kesehatan tetap dilakukan dengan tatap muka yang disepakati waktu pelaksanaannya di Puskesmas yang ada di wilayah setempat.

Dengan keluarnya Surat Edaran (SE) ini, maka SE Nomor 84 /SE/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kesehatan Catin di Masa Pandemi Covid-19 dinyatakan tidak berlaku lagi dan edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar di laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

